





PEGADAIAN SYARIAH



Introduction

- Pegadaian adalah tempat di mana masyarakat yang membutuhkan uang tunai bisa datang meminjam uang dengan barang-barang pribadi sebagai jaminannya
- Nilai gadai adalah nilai yang menggambarkan tentang berapa batas jumlah uang yang bisa dipinjam dengan menggunakan barang yang bersangkutan. bila setuju maka datang ke loket kredit dan mendapatkan uang tunai yang bisa dipinjam, tentunya yang sesuai dengan nilai gadai barang dan prosesnya tidak akan memakan waktu berhari-hari yang menjadi kelebihan pegadaian
- Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berutang suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang ber piutang itu untuk mengambil Pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yangtelah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.



DEFINISI RAHN

- Definisi *Ar-Rahn* (gadai):
 - Menurut Ulama Mazhab Maliki: *Rahn* adalah harta yang bersifat mengikat.
 - Menurut Ulama Mazhab Hanafi, *Rahn*: menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.
 - Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, *Rahn*: menjadikan materi barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar utangnya.
- Rahn di tangan *murtahin* (pemberi uang kreditur) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari *Rahin* (orang yang berhutang debitur). Barang jaminan baru dapat dijual apabila dalam waktu yang disetujui oleh kedua belah pihak utang tidak dapat dilunasi oleh debitur.
- Perjanjian gadai (*rahn*) yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Kata *rahn* menurut Bahasa berarti "tetap", "berlangsung" dan "menahan". Menurut Basyir (1983), *Rahn*: menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syarat sebagai tanggungan utang dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.



Rifa'i (1978), *Rahn*: suatu Akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil uang. Gadai untuk menanggung semua utang. Kalau orang yang berhutang mengembalikan sebagian utangnya, ia tidak boleh mengambil barang yang digadaikan sebelum melunasi semua utangnya. Boleh menggadaikan barang milik serikat untuk tanggungan utang seseorang asal mendapat izin dari serikat. Juga boleh menggadaikan barang pinjaman, sebab barang itu sudah menjadi hak sementara.



Tidak boleh mengambil
manfaat barang yang
digadaikan

Adanya agunan
sebagai jaminan
barang

Biaya barang yang
ditanggung
pemberi gadai

Hak gadai berlaku
atas pinjaman
uang

Apabila batas
waktu pinjaman
telah habis,
barang yang
digadaikan boleh
dijual atau
dilelang

Persamaan Gadai dan *Rahn*



Perbedaan *Rahn* dan Gadai

| <i>Rahn</i> | Gadai |
|--|--|
| Dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan | Disamping tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal yang ditetapkan. |
| Biaya administrasi menurut ketentuan berdasarkan golongan barang | Biaya administrasi berdasarkan presentasi golongan barang |
| Tidak ada istilah bunga pada nasabah yang mendapatkan pinjaman melainkan jasa penitipan | Mengenakan bunga (sewa modal) pada nasabah yang mendapatkan pinjaman |
| Bilamana lama pengembalian pinjaman lebih dari Akad, barang gadai nasabah dijual kepada masyarakat | Bila lama pengembalian pinjaman lebih dari pinjaman barang gadai dilelang kepada masyarakat |
| Jasa simpanan dihitung dengan konstanta \times taksiran | Sewa modal dihitung dengan presentasi \times uang pinjaman (UP) |
| Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil, diserahkan kepada Lembaga ZIS | Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil akan menjadi milik pegadaian |

Dasar Hukum Pegadaian Syariah

Dalil Al-Qur'an

- QS Al Baqarah: 283, "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)"
- QS An-Nisa: 29: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang Batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu".

Dalil Hadis

- Dari Aisyah r.a., Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya Rasulullah saw. membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi dan menggadaikan sebuah baju besi kepadanya (HR Bukhari dan Muslim)
- Dari Abu Hurairah r.a., Nabi SAW bersabda: tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan risikonya (HR Asya-Syafi'i, Al-Daruquthni dan Ibnu Majah).
- Nabi SAW bersabda: tanggungan kendaraan yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan

Ijma' dan Qiyas Ulama

- Para ulama mujtahidin berijma' atas disyariatkannya rahn. (al-Zuhaili, al Fiqh al Islami wa Adillatuhu, 1985, V:181).

Fatwa DSN tentang Gadai Syariah

Gadai syariah tidak menghapus bunga, melainkan mengganti bunga dengan biaya simpan atas dasar akan ijarah (jasa). Ada dua akad:

1. Akad Rahn; akad utang (qardh) oleh rahin (nasabah) kepada murtahin (bank/ pegadaian syariah) dengan menggadaikan suatu harta tertentu sebagai jaminan utang.
2. Akad ijarah; akad jasa di mana *murtahin* menyewakan tempat dan memberikan jasa penyimpanan kepada *rahin*.

Gadai syariah berkembang pasca keluarnya Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn emas, No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn tasjily. Dengan ketentuan umum dan ketentuan penutup.

RUKUN DAN SYARAT RAHN

1. Rukun gadai, adanya ijab dan qabul, adanya pihak yang berakad yaitu pihak yang menggadaikan (rahin) dan yang menerima gadai (murtahin), adanya jaminan (marhun) berupa barang atau harta, adanya utang (marhun bih)
2. Syarat sah gadai, rahin dan murtahin dengan syarat-syarat kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan, setiap orang yang sah melakukan jual beli sah melakukan gadai. Sight dengan syarat tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dan syarat-syarat tertentu. Utang (marhun bih) dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatannya bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah, harus di kuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya bila tidak dapat atau tidak di kuantifikasi, *rahn* itu tidak sah. Barang (*marhun*) dengan syarat harus bisa diperjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai, *marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh *rahin* setidaknya harus seizin pemiliknya.

Di samping itu menurut Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/ 2002, ketentuan umum gadai syariah:



Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.



Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya



Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan tetap menjadi kewajiban *rahin*.



Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.



Penjualan *marhun*

- a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya
- b. Apabila *Rahin* tetapi tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah
- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Rahn Emas

Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 Gadai Emas
Syariah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

01

Rahn emas
dibolehkan
berdasar prinsip
rahn

02

Ongkos dan biaya
penyimpanan
barang (*marhun*)
ditanggung oleh
penggadai (*rahin*)

03

Ongkos
penyimpanan
besarnya
didasarkan pada
pengeluaran yang
nyata-nyata
diperlukan

04

Biaya
penyimpanan
barang (*marhun*)
dilakukan
berdasarkan
Akkad ijarah



Akad Transaksi Gadai Syariah

Akad Rahn

Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

Akad Ijarah

Yaitu akan pemindahan hak guna atas barang dan / atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui Akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Tugas, Tujuan, dan Fungsi Pegadaian Syariah

Tugas Pokok Pegadaian Syariah

Tugas pokok pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi.

Tujuan Pokok Pegadaian Syariah



Sebagai lembaga keuangan syariah non bank milik pemerintah bertujuan untuk menyediakan tempat badan usaha bagi orang orang yang menginginkan prinsip prinsip syariah bagi masyarakat muslim khususnya dan pada semua lapisan masyarakat non muslim pada umumnya. Di samping itu, untuk memenuhi kebutuhan umat akan jasa gadai yang sesuai syariat Islam

Fungsi Pokok Pegadaian Syariah



Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat.



Menciptakan dan mengembangkan usaha usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat



Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan



Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana pegadaian




Melakukan penelitian, dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian.

PRODUK PEGADAIAN SYARIAH



Ar-Rahn (gadai syariah)

Adalah produk jasa Gadai yang berlandaskan pada prinsip syariah di mana nasabahnya akan dipungut biaya administrasi dan ijarah (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan)



Penaksiran Nilai Barang

Jasa ini diberikan bagi mereka yang menginginkan informasi tentang taksiran barang yang berupa emas, perak dan berlian. Biaya yang dikenakan adalah ongkos penaksiran barang.



Mulia (murabahah logam mulia untuk investasi abadi)

Adalah penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai, dan agunan dengan jangka waktu fleksibel.



Penitipan Barang (Ijarah)

Barang yang dapat dititipkan antara lain: sertifikat motor, tanah, ijarah. Pegadaian akan mengenakan biaya penitipan bagi nasabahnya *Ar-Ruum* atau gadai untuk pembiayaan usaha kelompok mikro kecil dan menengah (UMKM)

Komponen perhitungan dalam menggadaikan emas

Uang pinjaman
Adalah jumlah dana yang bisa kita terima (pinjam) berdasarkan barang yang kita gadaikan yakni sebesar 90% dari nilai taksiran harga

Ijarah
Merupakan biaya Gadai yang menjadi hak pihak pemilik dana, yakni pihak pegadaian. Besarnya ijarah atau biaya gadai di pegadaian syariah menggunakan rumus perhitungan tersendiri Bkt dan dihitung setiap 10 hari. Rumus:

$$\text{Ijarah} = (\text{taksiran}/10.000) \times \text{tarif} \times (\text{jangka waktu}/10 \text{ hari})$$

01.

Taksiran harga

Adalah perkiraan harga jual emas yang kita miliki, taksiran ini ditentukan sepenuhnya oleh pihak pegadaian dengan menggunakan berbagai instrument pengukuran

02.

03.

Biaya administrasi

Adalah biaya yang harus dibayarkan dalam transaksi Gadai emas tersebut

04.



Contoh Perhitungan

Simulasi perhitungan

Mr Arya ingin menggadaikan emas batangannya seberat 10 gram. Misal harga taksiran saat itu adalah Rp520.000/gram.

Taksiran harga untuk 10 gram emas batangan Mr Arya adalah =
 $10 \times \text{Rp}520.000 = \text{Rp}5.200.000$

Dana pinjaman maksimal yang akan didapatkan Mr Arya adalah =
 $90\% \times \text{Rp}5.200.000 = \text{Rp}4.680.000$

Jumlah ijarah = $(4.680.000/10.000) \times \text{tarif} \times (\text{jangka waktu}/10)$

Misal rencana jangka waktu gak ada yang diputuskan Mr Arya adalah selama 2 bulan (atau 60 hari) dan besar tarif yang ditetapkan pihak pegadaian adalah Rp80, maka besarnya ijarah adalah:

= $(4.680.000/10.000) \times 80 \times (60/10)$

= $468 \times 80 \times 6$

= Rp224.640

Jadi jumlah ijarah yang dibayarkan Mr Arya dalam jangka waktu 2 bulan adalah Rp224.640 atau Rp37.440 per 10 hari. Ketika saat pelunasan, total Mr Arya mengeluarkan uang sebanyak $\text{Rp}4.680.000 + 224.640 = \text{Rp}4.904.640$ belum termasuk biaya administrasi

Masing masing lembaga keuangan yang memiliki produk layanan pegadaian memiliki perhitungan tersendiri, namun pada prinsipnya angka-angka totalnya tak jauh berbeda. Simulasi biaya administrasi gadai:

| Golongan | Plafon Marhun Bih | Biaya Administrasi/ SBR |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|
| A | 20.000 - 150.000 | 1.000 |
| B | 151.000 - 500.000 | 3.000 |
| C | 501.000 - 1.000.000 | 5.000 |
| D | 1.005.000 - 5.000.000 | 15.000 |
| E | 5.010.000 - 10.000.000 | 25.000 |
| F | 20.100.000 - 50.000.000 | 25.000 |
| G | 50.100.000 - 200.000.000 | 25.000 |

Tarif Ijarah dalam Pegadaian Syariah:

| No | Jenis Marhun | Perhitungan Tarif |
|-----------|---------------------------------------|---|
| 1 | Emas | Taksiran/Rp10.000 x Rp90 x jangka waktu/10 |
| 2 | Elektronik, alat rumah tangga lainnya | Taksiran/Rp10.000 x Rp95 x jangka waktu/10 |
| 3 | Kendaraan bermotor (mobil dan motor) | Taksiran/Rp10.000 x Rp100 x jangka waktu/10 |

PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI OLEH MASYARAKAT YANG HENDAK MELAKUKAN GADAI SYARIAH DI PT PEGADAIAN (PERSERO)

Membawa fotocopy KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku seperti SIM, paspor, dan lain-lain

Mengisi formulir permintaan rahn

Menyerahkan barang jaminan (marhun) yang memenuhi syarat, seperti perhiasan emas, berlian dan benda berharga lainnya, barang-barang elektronik atau kendaraan bermotor



Kepemilikan barang merupakan milik pribadi. Akan tetapi jika barang tersebut bukan milik nasabah atau dikuasakan kepada orang lain maka harus melampirkan surat kuasa bermaterai sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh kantor pegadaian syariah dan KTP asli pemilik barang

Menandatangani akad rahn dan akad ijarah dalam Surat Bukti Rahn (SBR)

Prosedur pemberian pinjaman (marhun bih) dalam gadai syariah di PT. Pegadaian (Persero) yaitu pertama nasabah mengisi formulir permintaan rahn, kedua nasabah menyerahkan formulir permintaan rahn yang telah dilampiri dengan foto copy identitas serta barang jaminan ke kasir kantor, ketiga petugas kantor pegadaian syariah menaksir marhun yang diserahkan dimana besarnya pinjaman adalah sebesar 92% dari taksiran marhun, dan yang terakhir apabila telah disepakati besarnya pinjaman antara kedua belah pihak, maka nasabah menandatangani akad dan dapat menerima uang pinjaman

PERKEMBANGAN PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA

Tahun 1998

Beberapa *General Manager* melakukan studi banding ke Malaysia. Setelah melakukan studi banding, mulai dilakukan penggodokan rencana pendirian Pegadaian Syariah

Tahun 2002

MOU musyawarah antara Perum Pegadaian dan BMI ditandatangani

Tahun 2005

Sistem gadai syariah sudah berjalan di 13 kantor Wilayah (Kanwil) dengan dana yang telah disalurkan sebesar Rp 151 Milyar

Tahun 2000

Konsep bank syariah mulai marak. Saat itu, Bank Muamalat Indonesia (BMI) menawarkan kejasama dan membantu dari segi pembiayaan dan pengembangan

Tahun 2003

14/1/2003 Pegadaian syariah resmi dioperasikan atas kerjasama Perum pegadaian dengan BMI. BMI mensupport dana (1,55 M) sementara Perum Pegadaian menyediakan tenaga ahli dan operasional

Tahun 2006

- A. Omzet dan pendapatan: Pertumbuhan Pegadaian Syariah mencapai 105 persen. Bank & Asuransi Syariah hanya 40-50 persen. Pegadaian Konvensional hanya 35-40 persen.
- B. Nilai Pinjaman: Hingga April 2006, nilai pinjaman yang disalurkan meningkat jadi Rp 158,564 miliar.
- C. Kantor Cabang: Saat ini Pegadaian Syariah telah memiliki 36 outlet di seluruh Indonesia

KENDALA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PEGADAIAN SYARIAH

Kendala Pengembangan Pegadaian Syariah

- Pegadaian syariah relative baru sebagai suatu sistem keuangan.
- Masyarakat kurang familiar dengan produk *rahn* di Lembaga keuangan syariah.
- Kebijakan pemerintah tentang gadai syariah belum akomodatif.
- Keberadaan pegadaian syariah kurang populer di masyarakat.



Strategi Pengembangan

- 1) Banyak mensosialisasikan kepada masyarakat
- 2) Pemerintah perlu mengakomodir keberadaan pegadaian syariah dengan membuat peraturan pemerintah atau undang-undang pegadaian syariah